



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui Jalur Perorangan (*Independen*)

- Pemohon** : **Yunus Nuryanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 22/2018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Bab III Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Bab I Pasal 1 ayat (17) PKPU 22/2018 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 31 Oktober 2023
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Buruh harian lepas. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Bab III Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Bab I Pasal 1 ayat (17) PKPU 22/2018.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengujian materiil Bab III Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Bab I Pasal 1 ayat (17) PKPU 22/2018 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 136/PUU-XXI/2023 pada 10 Oktober 2023.

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Perkara Nomo 136/PUU-XXI/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dan setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim,

Pemohon menyatakan tidak mengetahui bahwa objek permohonan yang dimohonkan, bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah. Oleh karena hal tersebut, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo*.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Oktober 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.